



**PUTUSAN**

**NOMOR: 20/G/2020/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**DARKASYI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, Tempat tinggal Dusun Teuladan Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Tarmizi Yakub, S.H., M.H.,
2. Zul Azmi Abdullah, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) di Jalan Taman Siswa No.36 Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh; Selanjutnya disebut sebagai, .....**PENGGUGAT**;

**Melawan**

**1. BUPATI ACEH TIMUR**, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh- Medan Km.370, Gedung No.22-23 Idi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/3891/2020 tanggal 29 April 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Muthaleb, S.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur;
2. Nama : Mirza Fuadi, S.H.;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS Setdakab Aceh Timur;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Komplek Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh-Medan,  
Km. 370 Gedung No. 22-23 Idi;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-003/L.1.22/Gtn.1/04/2020 tertanggal 30 April 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Nama : Abun Hasbulloh Syambas, S.H.,M.H.;;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur selaku Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Berkedudukan : Jalan Peutua Husen No.6 Kp. Jawa Kec. Idi Rayeuk. Kabupaten Aceh Timur;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-03/L.1.22/Gtn.1/04/2020 tertanggal 30 April 2020 sebagaimana telah diganti dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-15/L.1.22/Gtn.1/08/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Fakhru Rozi Sihotang, S.H.,M.H.;;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen No.6 Kp.Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

2. Nama : Hafrizal, S.H.,M.H.;;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen No.6 Kp.Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

3. Nama : Fajar Adi Putra, S.H.;;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen No.6 Kp.Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur Jalan Banda Aceh - Medan Km. 370 Gedung No.22-23  
Idi;

Selanjutnya disebut sebagai, .....**TERGUGAT I;**

## 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-  
Medan Km.370, Gedung No.22-23 Idi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4187/2020 tertanggal  
12 Mei 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Abdul Muthaleb, S.H.;;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh  
Timur;

2. Nama : Mirza Fuadi, S.H.;;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS  
Setdakab Aceh Timur;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum  
di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Komplek Pusat  
Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh-Medan,  
Km. 370 Gedung No. 22-23 Idi;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-  
004/L.1.22/Gtn.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada :

Nama : Abun Hasbulloh Syambas, S.H., M.H.;;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur  
selaku Pengacara Negara;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Berkedudukan : Jalan Peutua Husen No.6 Kp. Jawa  
Kec. Idi Rayeuk. Kabupaten Aceh Timur;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-  
04/L.1.22/Gtn.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana telah  
diganti dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-  
16/L.1.22/Gtn.1/08/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada :

1. Nama : Fakhrol Rozi Sihotang, S.H.,M.H.;;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur;

2. Nama : Hafrizal, S.H.,M.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur;

3. Nama : Fajar Adi Putra, S.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur;

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah  
Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan  
Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh - Medan Km. 370  
Gedung No.22-23 Idi;

Selanjutnya disebut sebagai, .....**TERGUGAT II;**

**3. CAMAT KECAMATAN JULOK, KABUPATEN ACEH TIMUR,** berkedudukan di  
Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Blang Pauh Dua, Kuta Binjei,  
Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/1140/2020 tanggal  
26 Mei 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Abdul Muthaleb, S.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh  
Timur;

2. Nama : Mirza Fuadi, S.H.;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS  
Setdakab Aceh Timur;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum  
di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Komplek Pusat  
Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh-Medan,  
Km. 370 Gedung No. 22-23 Idi;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-  
005/L.1.22/Gtn.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, dalam hal ini

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada :

Nama : Abun Hasbulloh Syambas, S.H.,M.H.;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur  
selaku Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Berkedudukan : Jalan Peutua Husen No.6 Kp. Jawa Kec.  
Idi Rayeuk. Kabupaten Aceh Timur;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-05/L.1.22/Gtn.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana telah diganti dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-17/L.1.22/Gtn.1/08/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Fakhrol Rozi Sihotang, S.H.,M.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur;
2. Nama : Hafrizal, S.H.,M.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur;
3. Nama : Fajar Adi Putra, S.H.;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh  
Timur;

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh - Medan Km. 370 Gedung No.22-23 Idi;

Selanjutnya disebut sebagai, .....**TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai, .....**PARA TERGUGAT**;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA tanggal 23 April 2020, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/PEN-MH/2020/PTUN.BNA tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 23 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/PEN-MH/2020/PTUN.BNA tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/PEN-PP/2020/PTUN.BNA tanggal 23 April 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 4 Juni 2020, tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam sengketa ini;
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan Gugatannya tanggal 15 April 2020 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik pada tanggal 22 April 2020 dengan Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (diterbitkan oleh Tergugat I);
- b. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onreematige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I berupa tindakan tidak mensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
- c. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim (diterbitkan oleh Tergugat I);
- d. Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019 (diterbitkan oleh Tergugat II);
- e. Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades (diterbitkan oleh Tergugat III);

## II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, telah melaksanakan seluruh rangkaian/tahapan proses Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Penggugat memperoleh 285 (dua ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan calon Keuchik Gampong Blang Dua Kecamatan Julok atas nama Ilyas memperoleh suara 261 (dua ratus enam puluh satu) suara, dikarenakan yang dijadikan sebagai pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak, maka Penggugat merupakan Keuchik terpilih yang sah dalam Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika sudah terpilih, Penggugat mendatangi Tergugat melalui kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk meminta agar Penggugat disahkan/dilantik sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi tidak dilaksanakan;

4. Bahwa Sekretariat Daerah telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019, yang berisi berupa perintah kepada Mukhlis selaku Sekretaris Gampong untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2020, Tergugat telah mengeluarkan surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, tanggal 3 Maret 2020;

6. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut, selanjutnya Camat Kecamatan Julok telah menerbitkan Surat Nomor : 140/0615/2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades tanggal 11 Maret 2020;

7. Bahwa atas diterbitkannya Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, tanggal 3 Maret 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administrasi berupa Surat keberatan kepada Tergugat I, yang diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2020, akan tetapi terhadap surat keberatan tersebut Tergugat I tidak/belum memberikan tanggapan atau jawabannya;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : *“ pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif**”*;

9. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : *“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*), pasal 2 menyebutkan :

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerinatahn Setelah Menempuh Upaya Administratif;

11. Bahwa setelah ditempuh upaya administratif, Tergugat I tidak menanggapi serta memberikan tanggapannya, sehingga Penggugat telah mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal yang teregister tanggal 22 April 2020;

12. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat III telah melantik Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim. Surat Keputusan pelantikan Penjabat Keuchik Blang Pauh Dua tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020, pada saat masih berlangsungnya persidangan *dismissal proses (Pemeriksaan Persiapan)*;

13. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*);

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



14. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

**III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan :

Poin angka (1) : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

Poin angka (4) : *sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Poin angka (6) : *Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;*

2. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang telah mencalonkan diri sebagai Calon Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dan telah mengikuti serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Keuchik yang telah diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Penggugat merupakan Keuchik yang terpilih karena mempunyai suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara yang dikeluarkan oleh Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

4. Bahwa setelah terpilih secara sah dan demokratis, ternyata Penggugat tidak diangkat/dilantik sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, faktanya ternyata Sekerataris Daerah a.n. Bupati Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019. Dalam surat tersebut ternyata Sekretaris Daerah a.n Bupati Aceh Timur telah menugaskan Mukhlis Jabatan Sekretaris Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

5. Bahwa selanjutnya Bupati Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, tanggal 3 Maret 2020, kemudian atas dasar Surat Bupati Aceh Timur tersebut, Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Surat Nomor : 140/0615/2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades tanggal 11 Maret 2020;

6. Bahwa Penggugat seharusnya sudah dilantik/diangkat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dikarenakan Penggugat merupakan Keuchik terpilih yang secara sah karena memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

7. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mengangkat/melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih berdasarkan hasil pemilihan Keuchik oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang menetapkan Penggugat sebagai pemenang dikarenakan memperoleh suara terbanyak, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), dan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I tidak menanggapi/tidak memberikan tanggapan atau jawaban;

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat I melalui Tergugat III telah melantik Penjabat Keuchik Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim. Surat Keputusan ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020, pada saat sedang berlangsungnya sidang dismissal proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

10. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil di atas, Penggugat selaku Keuchik yang terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (P2K) Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, telah dirugikan oleh Tergugat I berupa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Begitu pula penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

#### IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang telah mengajukan diri serta mendaftarkan diri sebagai calon Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

2. Bahwa Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok telah selesai dilaksanakan secara baik oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok yang berlangsung secara demokratis;

3. Bahwa dalam perhitungan suara tanggal 2 September 2019 yang telah berlangsung secara transparan dan demokratis, Penggugat telah mendapatkan suara terbanyak yaitu 285 suara sedangkan calon lainnya mendapatkan 261 suara. Perhitungan tersebut telah ditangani oleh Ketua beserta seluruh anggota Panitia Pemilihan Keuchik

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok, ditanda tangani oleh Para Calon dan Saksi-saksi Para Calon, diketahui/ditandatangani oleh Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok, serta ditandatangani/diketahui oleh Tim Pengawas Pemilihan (Imam Mukim Indra Caya);

4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Keuchik yang telah diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Penggugat merupakan Keuchik yang terpilih karena mempunyai suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

5. Bahwa setelah terpilih secara sah dan demokratis, ternyata Penggugat tidak disahkan/dilantik sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, faktanya ternyata Sekerataris Daerah a.n. Bupati Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019. Dalam surat tersebut ternyata Sekretaris Daerah a.n Bupati Aceh Timur telah menugaskan Mukhlis Jabatan Sekretaris Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengeluarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, tanggal 3 Maret 2020, kemudian atas dasar Surat Bupati Aceh Timur tersebut, Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Surat Nomor : 140/0615/2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades tanggal 11 Maret 2020;

7. Bahwa pada tanggal tanggal 19 Mei 2020, Tergugat I melalui Tergugat III telah melantik Penjabat Keuchik Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atas nama Muallim. Penggugat mengetahui Surat Keputusan tersebut pada tanggal 20 Mei 2020 saat berlangsungnya persidangan dismissal proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Tergugat I dalam objek sengketa tidak mensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchik Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dikarenakan adanya sanggahan/keberatan dari calon Keuchik yang kalah atau tidak terpilih yang bernama Ilyas;

9. Bahwa mengenai adanya sanggahan/keberatan oleh calon keuchik yang kalah atau yang tidak terpilih yang bernama Ilyas, sanggahan/keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum dengan dasar :

- Bahwa pemilihan telah dilaksanakan secara transparans, demokratis yang diawasi oleh Tim Pengawas Pemilihan Keuchik;

- Bahwa tidak ada sanggahan atau keberatan pada saat berlangsungnya pemilihan maupun perhitungan suara oleh sdr. Ilyas begitu juga dengan para saksi;

- Bahwa Berita Acara Perhitungan Suara tertanggal 2 September 2019, telah disetujui dengan ditandatangani oleh Sdr. Ilyas sebagai Calon Keuchik Gampong Blang Pauh Dua beserta saksi-saksi dari masing-masing Calon Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;

- Bahwa mengenai salah satu pemilih yang bernama Nurlinawati, terkait hal tersebut telah dilakukan penjelasan/klarifikasi secara konferehensif oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok, begitu pula mengenai alasan gugatan lainnya;

- Bahwa dalam surat yang diterbitkan oleh Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Nomor : 19/TPG/2019 Perihal verifikasi Hasil Pemilihan Keuchik Blang Pauh Dua Kemukiman Indra Caya Kecamatan Julok Kab. Aceh Timur, pada poin 3 dalam surat tersebut disebutkan *"adapun mengenai Saudari Nurlinawati, benar ianya bertempat tinggal di Dusun Ceubrek, Gampong Blang Pauh Dua Kemukiman Indra Caya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dan telah berdomisili sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang (± 18 bulan) serta namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap"*

- Bahwa lagipula, jikalauupun Pemilih atas nama Nurlinawati ditiadakan/dihilangkan, maka sama sekali tidak mempengaruhi nilai perolehan suara terbanyak;

10. Bahwa alasan Tergugat I dalam Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Pauh Dua, tanggal 3 Maret 2020, yang menyebutkan pemilihan Keuchik telah bertentangan dengan pasal 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik sebagaimana disebutkan dalam paragraf ke 2 (dua) dalam surat tersebut, merupakan alasan yang tidak sesuai dengan fakta maupun hukumnya. Sebab sebagaimana yang telah kami sebutkan pada dalil angka 8 (delapan) di atas, Pemilih atas nama Nurlinawati berdasarkan hasil verifikasi oleh Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Nomor : 19/TPG/2019 Perihal verifikasi Hasil Pemilihan Keuchik Blang Pauh Dua Kemukiman Indra Caya Kecamatan Julok Kab. Aceh Timur, pada poin 3 dalam surat tersebut disebutkan *“adapun mengenai Saudari Nurlinawati, benar ianya bertempat tinggal di Dusun Ceubrek, Gampong Blang Pauh Dua Kemukiman Indra Caya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dan telah berdomisili sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang (± 18 bulan) serta namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap”*. Dan lagi pula jikalau Pemilih atas nama Nurlinawati dihilangkan maka tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak. Maka dengan demikian alasan dalam Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

11. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mensahkan serta tidak melantik Penggugat, telah bertentangan dengan pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

12. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I yang tidak mensahkan dan tidak melantik Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum”, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibatalkan, serta beralasan hukum pula dicabut;

13. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*), dalam pasal 5 PERMA tersebut dibenarkan adanya pembebanan ganti rugi, maka oleh

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu beralasan hukum bagi Penggugat menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I;

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat I adalah :

- Penghasilan tetap keuchik	= Rp.
800.000,-	
- Tunjangan Keuchik	= Rp.
600.000,-	
- Penghasilan tambahan Keuchik	= Rp.
1.500.000,-	
- Biaya transportasi	= Rp.
100.000.000,-	
- Biaya administrasi	= Rp.
1.000.000,-	
- Biaya ke Kabupaten 14x	= Rp.
6.300.000,-	
- Biaya ke rumah wakil bupati	= Rp.
2.300.000,-	
- Biaya ke rumah Bupati	= Rp.
1.500.000,-	
- Biaya upaya mediasi dengan bupati selama 6 bulan	= Rp.
5.000.000,-	
- Biaya pertemuan dengan awak media 17x	= Rp.
5.000.000,-	
- Biaya jahit pakaian dinas Keuchik	= Rp.
2.500.000,-	
Jumlah total	= Rp. 146.500.000,-
(seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)	

15. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat I sangatlah besar, kerugian tersebut berupa Penggugat mengalami depresi, tertekan dan rasa malu dikarenakan telah menang akan tetapi tidak disahkan dan dilantik oleh Tergugat I, kerugian ini sesungguhnya sangatlah besar dan tidak ternilai, namun apabila dinominalkan kerugian ini adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka



beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan jumlah kerugian materiil sejumlah Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa oleh karena akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan jumlah kerugian immateriil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III merupakan Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka beralasan hukum untuk dibatalkan serta memerintahkan untuk dicabut;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga oleh karena itu beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

## **V. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SURAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA (SCHORSING);**

1. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;

2. Bahwa dalam surat tersebut berisi perintah kepada Camat Kecamatan Julok agar harus segera dilakukan pemilihan ulang Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan perintah agar segera mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok yang salah satunya tugasnya untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan keuchik definitif;

3. Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut, kemudian Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, telah menerbitkan Surat Camat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkadaes;

4. Bahwa kedua surat yang telah diterbitkan tersebut di atas, berisi perintah agar dilakukan pemilihan ulang Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok dan juga berisi perintah agar diusulkannya Penjabat Keuchik Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang salah satu tugasnya untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik Definitif Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

5. Bahwa ternyata pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat I melalui Tergugat III telah melantik Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim. Surat tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020, pada saat masih berlangsungnya persidangan Dismisal Proses (pemeriksaan persiapan) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

6. Bahwa pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok telah berlangsung sukses dan terlaksana secara demokratis, sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan dalam dalil-dalil posita di atas, Penggugat merupakan Keuchik yang telah terpilih karena mendapatkan suara terbanyak. Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara beserta dokumen pendukung lainnya, telah ditetapkan Penggugat sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak. Dalam dokumen-dokumen Berita Acara Perhitungan Suara beserta dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua, Sdr. Ilyas sebagai Calon Keuchik Gampong Blang Pauh Dua beserta saksi-saksi telah menyetujui/membenarkan dokumen tersebut dengan membubuhi tanda tangannya masing-masing. Selain itu juga selama dalam proses pemilihan Keuchik Blang Pauh Dua Kecamatan Julok sama sekali tidak ada keberatan/protes yang diajukan oleh Sdr. Ilyas serta oleh saksi-saksi;

7. Bahwa apabila Surat Keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas tetap dijalankan, maka akan berdampak semakin menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, berdampak pada ketidakpastian hukum, dan juga berdampak pada kerugian keuangan daerah/keuangan Gampong

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan harus menanggung beban anggaran pelaksanaan pemilihan Keuchik Ulang;

8. Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang digugat dalam perkara aquo tetap dilaksanakan, sebagaimana dasar dan alasan yang telah disebutkan di atas;

9. Bahwa Penggugat menilai, Tergugat I dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki itikad baik serta sama sekali tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, sebab Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (diterbitkan oleh Tergugat I) dan Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades (diterbitkan oleh Tergugat III) yang sedang diajukan dan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, ternyata Tergugat I tetap menjalankan objek Sengketa tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atas nama Muallim (diterbitkan oleh Tergugat I);

10. Bahwa hal keadaan sebagaimana tersebut di atas, menurut Penggugat membuktikan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) menyebutkan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Kemudian Pasal 67 ayat (3) menyebutkan : *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa nya*. Selanjutnya pasal 67 ayat (4) huruf a menyebutkan : *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang"*

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;*

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila Surat Keputusan atau surat pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara Aquo tetap dilaksanakan, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Penggugat memohon agar :

a. Tergugat I diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atas nama Muallim, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Tergugat III menunda pelaksanaan Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## VI.PETITUM

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

### A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat I untuk :

a. Menunda pelaksanaan Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Menunda Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atas nama

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muallim, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Mewajibkan Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Menyatakan batal atau tidak sah surat :

3.1. Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;

3.2. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim;

3.3. Surat Sekretariat Daerah Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019;

3.4. Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades;

4. Menyatakan batal atau tidak sah perbuatan/tindakan Tergugat I berupa tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

5. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut :

5.1. Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;

5.2. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim;

5.3. Surat Sekretariat Daerah Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Surat Camat Kecamatan Julok Nomor :  
140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil  
Pilkades;

6. Mewajibkan Tergugat I untuk mensahkan dan melantik  
Penggugat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan  
Julok Kabupaten Aceh Timur;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil  
kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp.  
146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil  
kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp.  
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar  
segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I,  
Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juni  
2020 secara bersama-sama, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan  
Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada  
persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Juni 2020, yang berisi hal-hal  
sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan objek sengketa  
surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2023 tanggal 3 Maret 2020 perihal  
Penegasan terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, yang  
diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Pasal 37 ayat (2) dan pasal 39  
Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan  
Pemberhentian Keuchik di Aceh, sangat tidak beralasan. Tergugat I menerbitkan  
objek sengketa surat Bupati tersebut, berdasarkan adanya temuan bahwa  
proses pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua tidak sesuai dengan  
ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata  
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, khususnya ketentuan  
Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu adanya salah satu pemilih a.n Nurlinawati  
dengan NIK: 1103026301860004 *tidak berhak* memilih karena yang  
bersangkutan tidak berdomisili di Gampong Blang Pauh Dua. Berdasarkan data  
kependudukan yang ada, pada tahun 2014 yang bersangkutan telah pindah  
secara resmi ke Medan dan pada tahun 2016 Pemerintah Kota Medan telah

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerbitkan KTP kepada yang bersangkutan. Adapun mengenai keberadaan yang bersangkutan di Gampong Blang Pauh Dua, sampai dengan hari pemungutan suara yang bersangkutan tidak pernah melapor kepada Keuchik maupun perangkat gampong lainnya yang berwenang sehingga yang bersangkutan tidak tercatat sebagai warga yang berdomisili di Gampong Blang Pauh Dua. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, yang berhak memilih adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat, salah satunya adalah telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran dimulai. Adapun mengenai adanya nama Nurlinawati dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) disebabkan adanya kelemahan dalam proses pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Pemilih (P2P);

2. Bahwa adapun objek sengketa Surat Camat Julok Nomor: 140/0615/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Penegasan Hasil Pilkades, yang diterbitkan oleh Tergugat III dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atasnama Muallim, yang diterbitkan oleh Tergugat I, merupakan tindak lanjut dari terbitnya surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2023 tanggal 3 Maret 2020 perihal Penegasan terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;
3. Bahwa adapun objek sengketa Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Keuchik karena telah habis masa jabatan Keuchik sebelumnya dan belum adanya pengesahan hasil pemilihan Keuchik baru;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I yang tidak mengesahkan dan tidak melantik Penggugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, sangat tidak berdasar. Adapun yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu kepada pengertian tersebut, sungguh sangat berlebihan dan tidak berdasar penggugat menyatakan tindakan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan Tergugat I yang tidak mengesahkan dan tidak melantik Penggugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tindakan tersebut dilakukan atas landasan payung hukum yang jelas yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh terutama ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b;

## DALAM PENUNDAAN:

Bahwa penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2023 tanggal 3 Maret 2020 perihal Penegasan terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim, yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan Surat Camat Julok Nomor: 140/0615/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Penegasan Hasil Pilkades, yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan alasan terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat apabila objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut, atau
- b. pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Merujuk kepada ketentuan tersebut, maka alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut sungguh tidak dapat diterima, karena manfaat dari pelaksanaan objek sengketa tersebut lebih besar dari pada kerugian yang dialami oleh penggugat, terutama objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim, yang diterbitkan oleh Tergugat I, justru sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Gampong Blang Pauh Dua.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku:
  - a. Surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2023 tanggal 3 Maret 2020 perihal Penegasan terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;
  - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim;
  - c. Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019;
  - d. Surat Camat Julok Nomor: 140/0615/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Penegasan Hasil Pilkades.
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

## DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan:

- a. Surat Bupati Aceh Timur Nomor 140/2023 tanggal 3 Maret 2020 perihal Penegasan terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;
- b. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim;
- c. Surat Camat Julok Nomor: 140/0615/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Penegasan Hasil Pilkades.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II dan Jawaban Tergugat III tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2020, yang diupload melalui sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Juli 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Juli 2020, yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Juli 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.17, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, (sesuai fotokopi);
2. Bukti P.2 : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim, (sesuai fotokopi);
3. Bukti P.3 : Surat Perintah Tugas Nomor : 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019, (sesuai fotokopi);
4. Bukti P.4 : Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades, (sesuai fotokopi);
5. Bukti P.5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Tahun 2019 Dusun Ceubrek Blang Pauh Dua, (sesuai fotokopi);
6. Bukti P.6 : Surat Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Nomor 19/TPG/2019 perihal Verifikasi Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kemukiman Indra Caya Kec. Julok Kab. Aceh Timur, tanggal 01 November 2019 dengan Lampiran Daftar Hadir Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur tanggal 02 September 2019, (sesuai fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat pernyataan tanggal 2 September 2019 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2019, (sesuai asli);
8. Bukti P.8 : Berita Acara Pemilihan dan Berita Acara Jalannya Pemilihan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : tanggal 2 September 2019, (sesuai fotokopi stempel basah);  
Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 2 September 2019,  
(sesuai fotokopi stempel basah);
10. Bukti P.10 : Surat Panitia Pemilihan Keuchik Blang Pauh Dua, Nomor :  
IST/P2G/2019 Perihal Sanggahan Gugatan Pilkades  
Gampong Blang Pauh Dua dari Kandidat Nomor Urut 1 (satu),  
tanggal 10 September 2019, (sesuai fotokopi);
11. Bukti P.11 : Surat Upaya Administrasi/ Keberatan yang Penggugat/ Kuasa  
Hukumnya ajukan kepada para Tergugat tanggal 24 Maret  
2020 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P.12 : Surat tanda terima Upaya Administrasi oleh para Tergugat  
tanggal 24 Maret 2020 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P.13 : Surat Keputusan Tuha peut gampong Pauh Dua, Kecamatan  
Julok Nomor : 04/IX/TPG/2019 tentang penetapan calon  
Keuchik terpilih gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok,  
Kabupaten Aceh Timur, tanggal 03 September 2019, dengan  
lampiran surat atas nama Darkasyi (sesuai stempel basah);
14. Bukti P.14 : Surat Keputusan Tuha peut gampong Pauh Dua,  
Kecamatan Julok Nomor : 05/IX/TPG/2019, perihal usulan  
pengangkatan Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh dua,  
tanggal 04 September 2019 dengan lampiran usulan  
pengangkatan Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua,  
Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh timur atas nama  
Darkasyi, (sesuai fotokopi stempel basah);
15. Bukti P.15 : Rencana Penggunaan Dana (Tahap I) penyaluran dana  
tahap pertama (I) Kecamatan Julok, Gampong Blang Pauh  
Dua, tanggal 5 Juli 2020, (sesuai fotokopi);
16. Bukti P.16 : Bon Pengeluaran untuk pakaian Pelantikan Keuchik dan  
pakaian dinas Keuchik, tanggal 5 September 2019, (sesuai  
dengan asli);
17. Bukti P.17 : Kwitansi Pengeluaran berjumlah 5 (lima) kwitansi, (sesuai  
dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tegugat III, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis secara bersama-sama berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.16, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023 tanggal 3 Maret  
2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gampong Blang Pauh Dua, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Surat Camat Julok Nomor 140/0615/2020 tanggal 11 Maret 2020 Tentang Penegasan Hasil Pilkades, (sesuai dengan asli);
  3. Bukti T.3 : Surat Perintah Tugas Nomor 141/1303/PEM/2019 tertanggal 2 Desember 2019 Kepada Mukhlis sebagai Plt. Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, (sesuai dengan asli);
  4. Bukti T.4 : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/08/141/PEM /G/PJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, (sesuai dengan asli);
  5. Bukti T.5 : Surat Gugatan Pilkades Gampong Blang Pauh Dua yang diajukan oleh calon Keuchik Nomor urut 1 Gampong Blang Pauh Dua atas nama Ilyas yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur pada tanggal 3 September 2019, (sesuai dengan asli);
  6. Bukti T.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan atas nama Nurlinawati dengan nomor NIK 1103026301860004, (sesuai fotokopi);
  7. Bukti T.7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur tanggal 2 September 2019, (sesuai dengan asli);
  8. Bukti T.8 : Surat verifikasi hasil pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok yang diajukan oleh calon Keuchik nomor urut 1, Gampong Blang Pauh Dua, atas nama Ilyas yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur pada tanggal 4 November 2019, (sesuai dengan asli);
  9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Verifikasi Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Pauh Dua Nomor 140/9009 tanggal 24 September 2019, yang ditandatangani oleh Plt. Asisten Pemerintahan, (sesuai dengan asli);
  10. Bukti T.10 : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh dalam pasal 11 huruf (b) yang menyebutkan bahwa telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai dan pada huruf (d) menyebutkan bahwa terdaptarsebagaipemilih, (fotokopi dari fotokopi);
  11. Bukti T.11 : Surat keterangan pindah WNI antar Provinsi SKPWNI/1103/05082014/0028 atas nama Nurlinawati dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Timur

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.12 : History pindah atas nama Nurlinaati dengan nomor pindah SKPWNI/1103/05082014/0028, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.13 : Data KTP atas nama Nurlinawati sudah pindah dan sudah didatangkan ke daerah tujuannya, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.14 : Bukti atas nama Nurlinawati sudah mencetat KTP EI di Medan, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.15 : Surat Camat Julok, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 4 September 2019, Perihal mohon petunjuk yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kabag Hukum Setdakab, Aceh Tiumur, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16 : Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua tahun 2019 (sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama, 1. Bahrom Walidin, S.E., 2. Apriliyandi, 3. Iskandar AW, dan 4. Husen Usman, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Bahrom Walidin, S.E.;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok yang membentuk panitia pemilihan euchik (P2K);
- Bahwa setelah selesai pemilihan P2K menyerahkan hasilnya kepada Tuha Peut yang kemudian diusulkan kepada Camat;
- Bahwa Penggugat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Keuchik yakni sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan saudara Ilyas memperoleh 261 (dua ratus enam puluh satu) suara;
- Bahwa Tuha Peut telah menetapkan Penggugat sebagai calon keuchik terpilih dalam suatu keputusan;
- Bahwa Nurlinawati merupakan penduduk Gampong Blang Pauh Dua dan merupakan tetangga saksi yang ikut dalam Pemilihan Umum dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 di Gampong Blang Pauh Dua;

## 2. Apriliyandi;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertindak sebagai saksi Penggugat saat pemilihan Keuchik ;
- Bahwa setelah selesai pemilihan Keuchik, para pihak menandatangani hasil perhitungan suara;
- Bahwa pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya hanya menunjukkan surat undangan;
- Bahwa pemilih yang ikut melakukan pemilihan berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) orang pemilih;

### 3. Iskandar AW;

- Bahwa saksi merupakan penduduk Gampong Blang Pauh Dua yang ikut melakukan pemilihan;
- Bahwa acara pemilihan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa untuk melakukan pemilihan harus membawa surat undangan;
- Bahwa saudari Nurlinawati sudah tinggal selama 6 (enam) bulan sebelum pemilihan;

### 4. Husen Usman;

- Bahwa saksi merupakan ketua P2K;
- Bahwa Daftar Pemilih telah diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua Calon Keuchik;
- Bahwa berita acara pemilihan ditandatangani oleh para Calon Keuchik;

Bahwa Terugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahdian dan Khairunnisak, S.E., yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Mahdian;

- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) periode, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi yang membuat surat pindah saudari Nurlinawati pada tahun 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan Keuchik adalah berdasarkan DPT Pilpres;

- Bahwa setahu saksi saudari Nurlinawati masih ber-KTP Medan;

## 2. Khairunnisak, S.E.;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Tata Pemerintahan pada kantor Camat, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa pada saat pemilihan Keuchik, saksi bertugas mengawasi proses pemilihan keuchik Gampong Blang Pauh Dua;

- Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap terdapat usul dan saran dari kedua Calon Keuchik untuk memverifikasi sendiri Daftar Pemilih Sementara dan setelah saksi berkoordinasi dengan Camat Kecamatan Julok, hal tersebut diperbolehkan oleh Camat Kecamatan Julok;

- Bahwa setelah melakukan verifikasi, kedua Calon Keuchik telah menyetujui dan menandatangani surat pernyataan Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan telah menandatangani Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 September 2020, pada persidangan secara elektronik tanggal 3 September 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onreematige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur berupa tindakan tidak mensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

3. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-4), selanjutnya disebut Objek Sengketa III;

4. Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-3), selanjutnya disebut Objek Sengketa IV;

5. Surat Camat Kecamatan Julok Nomor: 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkada selanjutnya disebut Objek Sengketa V;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Mukhlis dan Muallim sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Calon Pihak Ketiga atas nama Mukhlis membuat surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2020 dan Calon Pihak Ketiga atas nama Muallim membuat surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan mundur dan tidak masuk sebagai pihak ketiga dalam sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Calon Pihak Ketiga atas nama Mukhlis dan Muallim tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 Juni 2020 yang berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa, namun tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan ekspesi dalam Jawabannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Penggugat;
3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *sengketa tata usaha negara* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa terutama terkait dengan pemilihan Keuchik oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait, dalam hal ini adalah Bupati Aceh Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum atas nama Darkasyi *lawan* Bupati Aceh Timur sebagai Tergugat I, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai Tergugat II, dan Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sebagai Tergugat III, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

## **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009**

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

## **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014**

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*

## **Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014**

*“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
  - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

## **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014**

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas unsur keputusan tata usaha negara dihubungkan dengan Objek Sengketa, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa: 1) Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua; 2) Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim; 3) Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019; dan 4) Surat Camat Kecamatan Julok Nomor: 140/0615/2020, tanggal 11 Maret

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkada dan tindakan faktual berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati Aceh Timur yaitu tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

b. Merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

c. Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dalam hal ini pemilihan Keuchik;

d. Bersifat final karena Objek Sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;

e. Telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat sebagai Calon Keuchik terpilih dengan adanya Objek Sengketa tidak dapat disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih;

f. Keputusan Objek Sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam surat keputusan Objek Sengketa yaitu atas nama Mukhlis dan Muallim sebagai Penjabat Keuchik dan berlaku pula bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini Penggugat sebagai Calon Keuchik terpilih yang dengan adanya Keputusan Objek Sengketa tidak dapat disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu objek sengketa adalah tindakan faktual/tindakan pemerintahan, maka mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma MA RI Nomor 2 Tahun 2019);

## **Pasal 2 ayat (1)**

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*

## **Pasal 1 angka 4**

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma MA RI Nomor 2 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka 4 Perma MA RI Nomor 2 Tahun 2019 diketahui bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya diatur bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, diketahui bahwa tuntutan Penggugat pada poin 4 (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 15) adalah *“menyatakan batal atau tidak sah perbuatan/tindakan Tergugat I berupa tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati Aceh Timur”* dan tuntutan ganti rugi yang tercantum dalam Tuntutan Penggugat dalam Gugatannya poin 7 dan 8 (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 16) yaitu, *“Menghukum Tergugat I untuk*

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)” dan “Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”;*

Menimbang, bahwa mencermati Tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena Gugatan Penggugat berisi tuntutan untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah tindakan Tergugat I yang tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur beserta ganti rugi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018), kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yaitu, “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai upaya administratif dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa, “*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administratif.*” Selanjutnya, dalam sengketa *a quo*, tidak ditemukan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

## **Pasal 75**

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Upaya Administratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *keberatan*; dan;
- b. *banding*;

## Pasal 76

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, upaya administratif yang ditempuh terdiri atas Keberatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan apabila tidak menerima penyelesaian Keberatan tersebut, masyarakat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, setelah memeriksa dan mencermati dalil Gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif yang telah ditempuh, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Bupati Aceh Timur melalui Surat Nomor: 0077/YLBHA/IV/2020 tertanggal 24 Maret 2020 Perihal Upaya Administrasi/Keberatan (*Vide* Bukti P-11), namun tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Keberatan Penggugat tidak ditanggapi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif berupa Banding tidak perlu diajukan karena Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanggapan atas Keberatan sehingga tidak adanya penyelesaian atas upaya Keberatan yang akan diajukan Banding. Oleh karenanya, Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai upaya administratif di atas dihubungkan dengan fakta hukum mengenai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif, sehingga pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat dan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## 2. Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum Penggugat mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur bahwa, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Calon Keuchik terpilih nomor urut 02 Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Julok Nomor: 04/IX/TPG/2019 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur tanggal 3 September 2019 (*Vide* Bukti P-13);

- Bahwa pada tanggal 3 September 2019, Calon Keuchik nomor urut 01 atas nama Ilyas mengajukan Surat Gugatan Pilkades Gampong Blang Pauh Dua yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat penyimpangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua (*Vide* Bukti T-5);

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 yang memerintahkan Mukhlis selaku Sekretaris Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok sampai dilantiknya Keuchik definitif atau dilantiknya Penjabat Keuchik berhubung Darkasyi (Penggugat) sebagai Calon Keucik terpilih belum mendapat pengesahan dari Tergugat I karena adanya Gugatan Pilkades oleh Calon Keuchik nomor urut 01 atas nama Ilyas kepada Tergugat I (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-3);

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor: 140/2023 Perihal Penegasan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua yang memerintahkan Tergugat III untuk mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok karena Tergugat I berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009), sehingga menjadi batal demi hukum dan harus segera dilakukan pemilihan ulang (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

- Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat I tersebut, pada tanggal 11 Maret 2020, Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor: 140/0615/2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades yang memerintahkan Tuha Puet Gampong Blang Pauh Dua untuk segera mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-2);

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-4);

- Bahwa dengan adanya rangkaian surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat sebagai Calon Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok tidak disahkan dan dilantik sebagai Keuchik deifinitif Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Para Tergugat yang merupakan rangkaian surat-surat yang pada pokoknya mengangkat Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok, Penggugat sebagai Calon Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok tidak disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan dan diterbitkan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

### 3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa ketentuan dasar terkait dengan pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, "*Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan pada tanggal 24 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kepada Bupati Aceh Timur dan sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Keberatan tersebut tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga setidak-tidaknya maksimal pada tanggal 7 April 2020 Bupati Aceh Timur seharusnya menyelesaikan Keberatan tersebut, namun Keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Aceh Timur hingga Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 22 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian Keberatan pada tanggal 7 April 2020, hingga Gugatan didaftarkan pada 22 April 2020, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*;

## **DALAM POKOK SENKETA:**

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilihan Keuchik terutama Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, atau jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Calon Keuchik terpilih nomor urut 02 Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan perolehan suara sebanyak 285 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Nomor: 04/IX/TPG/2019 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur tanggal 3 September 2019 (*Vide* Bukti P-9 dan Bukti P-13);

- Bahwa pada tanggal 3 September 2019, Calon Keuchik nomor urut 01 atas nama Ilyas mengajukan Surat Gugatan Pilkades Gampong Blang Pauh Dua yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat penyimpangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh P2K Gampong Blang Pauh Dua antara lain: 1) bukan warga Gampong Blang Pauh Dua tetapi mendapatkan hak pilih dan ikut serta dalam pemilihan; 2) nama tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi mendapat undangan; 3) terjadi penambahan DPT lewat dari tanggal 27 Agustus 2019 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua Calon Keuchik; 4) terjadi penambahan anggota P2K dari 7 (tujuh) orang menjadi 9 (orang) tanpa musyawarah kembali; 5) ada beberapa warga yang tidak mendapatkan hak pilih (*Vide* Bukti T-5);

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 yang memerintahkan Mukhlis selaku Sekretaris Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok sampai dilantiknya Keuchik definitif atau dilantiknya Penjabat Keuchik berhubung Darkasyi (Penggugat) sebagai Calon Keucik terpilih belum mendapat pengesahan dari Tergugat I karena adanya Gugatan Pilkades oleh Calon Keuchik nomor urut 01 atas nama Ilyas kepada Tergugat I (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-3);

- Bahwa adapun warga Gampong Blang Pauh Dua yang tidak memenuhi syarat telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai menurut Para Tergugat adalah pemilih atas nama Nurlinawati dengan NIK: 1103026301860004 yang telah pindah ke Medan tahun 2014 dan tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada yang bersangkutan (*Vide* Jawaban Para Tergugat halaman 1 dan Bukti T-6);

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor: 140/2023 Perihal Penegasan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1) karena adanya Gugatan Pilkades oleh Calon Keuchik nomor urut 01 atas nama Ilyas. Terhadap hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan tersebut, Tergugat I mempertimbangkan mengenai terdapat bukan warga Gampong Blang Pauh Dua tetapi mendapatkan hak pilih dan ikut serta dalam pemilihan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;

- Bahwa selanjutnya, Tergugat I melalui surat tertanggal 3 Maret 2020 tersebut, memerintahkan Tergugat III untuk mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok karena Tergugat I berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, sehingga menjadi batal demi hukum dan harus segera dilakukan pemilihan ulang;

- Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat I tersebut, pada tanggal 11 Maret 2020, Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor: 140/0615/2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades yang memerintahkan Tuha Puet Gampong Blang Pauh Dua untuk segera mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-2);

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-4);

- Bahwa dengan adanya rangkaian surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat sebagai Calon Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok tidak disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, "*Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah*

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), khususnya mengenai Pemilihan Keuchik, Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur sebagai berikut:

## **Pasal 117**

**(2)** *Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;*

**(3)** *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009), maka dalam pengujian Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

### **1. Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek kewenangan Para Tergugat akan mempertimbangkannya berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis (Objek Sengketa I, Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, dan Objek Sengketa V) dan yang berupa tindakan faktual yaitu Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Para Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis (Objek Sengketa I, III, IV, dan V) yang pada pokoknya Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berkaitan dengan pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa, "*Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu*";

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa, "*Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa yang berwenang mengangkat Penjabat Keuchik adalah bupati/walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I, III, IV, dan V, diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Objek Sengketa I merupakan bentuk koordinasi antara Bupati Aceh Timur dengan Camat Kecamatan Julok agar Camat Kecamatan Julok mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

- Objek Sengketa III merupakan bentuk penetapan dari Bupati Aceh Timur yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Aceh Timur tentang pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

- Objek Sengketa IV merupakan bentuk penetapan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur atas nama Bupati Aceh Timur yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas yang memerintahkan Sekretaris Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok sebagai Penjabat Keuchik, dan;

- Objek Sengketa V merupakan bentuk koordinasi Camat Kecamatan Julok dengan Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua agar Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan berjenjang dan koordinasi antara bupati/walikota, camat, dan tuha peuet dalam mengangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Keuchik dan selanjutnya dihubungkan dengan Objek Sengketa I, III, IV, dan V, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat yaitu Bupati Aceh Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, dan Camat Kecamatan Julok berwenang menerbitkan Objek Sengketa I, III, IV, dan V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat I terkait dengan tindakan faktual berupa tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur (Objek Sengketa II);

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan Calon Keuchik terpilih terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa, "*Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa yang berwenang dalam mengesahkan Calon Keuchik terpilih adalah bupati/walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa II, kewenangan mengesahkan Calon Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur adalah Bupati Aceh Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat Bupati Aceh Timur berwenang untuk mengesahkan Calon Keuchik terpilih dengan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa mengenai pelantikan Keuchik terpilih diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa, "*Pelantikan keuchik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati/walikota tentang pengesahan keuchik terpilih*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa yang berwenang dalam melantik Keuchik terpilih adalah bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa II, Tergugat I berwenang melantik Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan mensahkan dan melantik Keuchik dan dihubungkan dengan Objek Sengketa II, Majelis Hakim

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Bupati Aceh Timur, berwenang mensahkan dan melantik Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa I, III, IV dan V dan Tergugat I berwenang mensahkan dan melantik Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang menjadi Objek Sengketa II;

## 2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan Penggugat sebagai Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sehingga Para Tergugat menerbitkan penetapan tertulis mengenai pengangkatan Pejabat Keuchik telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa diketahui bahwa dasar pertimbangan Para Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah karena pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa *yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai, sehingga menjadi batal demi hukum dan harus segera dilakukan pemilihan ulang*;

Menimbang, bahwa adapun warga Gampong Blang Pauh Dua yang tidak memenuhi syarat telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai menurut Para Tergugat adalah pemilih atas nama Nurlinawati dengan NIK: 1103026301860004 yang telah pindah ke Medan tahun 2014 dan tahun 2016 Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada yang bersangkutan (*Vide Jawaban Para Tergugat halaman 1 dan Bukti T-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa latar belakang pokok tindakan faktual Tergugat I dan penerbitan Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah mengenai pemilih atas nama Nurlinawati yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga Majelis Hakim

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan prosedur penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengatur mengenai tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:

## **Pasal 12**

*Tata cara pendaftaran pemilih:*

- a. *pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;*
- b. *daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;*
- c. *penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;*
- d. *daftar pemilih sementara yang telah di teliti dan di perbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap; dan*
- e. *daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menentukan keabsahan suatu Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Keuchik adalah adanya pengumuman dan adanya usul, saran, perbaikan dari masyarakat terhadap pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemilih atas nama Nurlinawati NIK: 1103026301860004 masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Tahun 2019 nomor urut 315 (*Vide* Bukti T-16);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Husen Usman, Daftar Pemilih telah diumumkan kepada masyarakat (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus 2020);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-7, Bukti T-16 dan keterangan saksi Khairunnisak, S.E., dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap tersebut terdapat usul dan saran dari kedua Calon Keuchik untuk memverifikasi sendiri Daftar Pemilih Sementara dan setelah saksi Khairunnisak, S.E. berkoordinasi dengan Camat Kecamatan Julok, hal tersebut diperbolehkan oleh Camat Kecamatan Julok. Setelah melakukan verifikasi, kedua Calon

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik telah menyetujui dan menandatangani surat pernyataan Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan telah menandatangani Daftar Pemilih Tetap (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus 2020);

- Bahwa berdasarkan Bukti T-16 dan keterangan saksi Bahrom Walidin, S.E., saksi Iskandar Aw, saksi Husen Usman dan saksi Khairunnisak, S.E., Daftar Pemilih Tetap tersebut sudah disetujui dan ditandatangani oleh kedua Calon Keuchik (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020 dan Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok sudah sesuai dengan prosedur dalam penetapannya karena telah diumumkan dan telah pula diverifikasi sendiri dan disetujui oleh kedua Calon Keuchik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (*Vide* Bukti P-7) dan Daftar Pemilih Tetap (*Vide* Bukti T-16) yang ditandatangani oleh kedua Calon Keuchik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan Penggugat sebagai Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa prosedur pengesahan dan pelantikan Keuchik terpilih diatur dalam Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 39 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

## **Pasal 35**

- (1) *Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah;*
- (2) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.*

## **Pasal 37**

- (1) *Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet;*

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota;

(3) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima

## Pasal 39

(1) Pelantikan keuchik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati/walikota tentang pengesahan keuchik terpilih;

(2) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan;

(3) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa prosedur pengesahan dan pelantikan Keuchik terpilih adalah sebagai berikut:

- Calon Keuchik terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut;
- Selanjutnya, Calon Keuchik terpilih tersebut diusulkan oleh Tuha Peut kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota;
- Keputusan tersebut ditetapkan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima;
- Berdasarkan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan keuchik terpilih tersebut, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melantik Keuchik terpilih paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati/walikota tentang pengesahan keuchik terpilih dan apabila tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Darkasyi (Penggugat) adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan perolehan suara sebanyak 285 (dua ratus delapan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima orang yang telah ditandatangani oleh kedua Calon Keuchik (*Vide* Bukti P-9);

- Bahwa Bukti P-9 juga sejalan dengan dan keterangan saksi Bahrom Walidin, S.E., saksi Iskandar Aw, saksi Husen Usman, dan saksi Khairunnisak, S.E. yang menyatakan di persidangan bahwa Penggugat memperoleh suara terbanyak yaitu 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang dan Sdr. Ilyas memperoleh suara 261 (dua ratus enam puluh satu) orang (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020 dan Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus 2020);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat ditetapkan oleh Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua sebagai Calon Keuchik terpilih karena memperoleh suara terbanyak melalui Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Nomor: 04/IX/TPG/2019 Perihal Penetapan Calon Keuchik Terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur tanggal 3 September 2019 (*Vide* Bukti P-13) dan hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Bahrom Walidin, S.E. selaku Anggota Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua yang menyatakan di persidangan bahwa benar Tuha Peut telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Keuchik terpilih dalam suatu surat keputusan (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020);

- Bahwa selanjutnya, Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua telah mengusulkan Penggugat sebagai Keuchik terpilih kepada Bupati Aceh Timur melalui Camat Julok berdasarkan Surat Nomor: 05/IX/TPG/2019 Perihal Usulan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Blang Pah Dua tanggal 4 September 2019 (*Vide* Bukti P-14) dan hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Bahrom Walidin, S.E. selaku Anggota Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua yang menyatakan di persidangan bahwa benar Tuha Peut telah mengusulkan pengangkatan Penggugat sebagai Keuchik terpilih kepada Bupati Aceh Timur melalui Camat Julok (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 39 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih sehingga Para Tergugat menerbitkan penetapan tertulis mengenai pengangkatan Penjabat

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik telah cacat dari aspek prosedur sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

### 3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan Penggugat sebagai Keuchik terpilih Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sehingga Para Tergugat menerbitkan penetapan tertulis mengenai pengangkatan Penjabat Keuchik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini pada pokoknya dilakukan dan diterbitkan oleh Tergugat I dan Para Tergugat dengan pertimbangan bahwa pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 karena terdapat 1 (satu) orang warga Gampong Blang Pauh Dua yang tidak memenuhi syarat telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai yaitu pemilih atas nama Nurlinawati dengan NIK: 1103026301860004;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat mendalilkan pemilih atas nama Nurlinawati dengan NIK: 1103026301860004 telah pindah ke Medan tahun 2014 dan tahun 2016 Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada yang bersangkutan, sehingga tidak memenuhi syarat telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi mengenai domisili pemilih atas nama Nurlinawati;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai pengertian yuridis domisili terdapat dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa, "*Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian yuridis domisili adalah tempat dimana seseorang **selalu hadir** melakukan hak dan kewajiban serta aktivitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pemilih atas Nurlinawati telah berdomisili di Gampong Blang Pauh Dua paling singkat 6 (enam) bulan sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pendaftaran pemilih dimulai, Majelis Hakim akan menilai apakah pemilih atas nama Nurlinawati selalu hadir melakukan hak dan kewajiban serta aktivitas sehari-harinya di Gampong Blang Pauh Dua Gampong Blang Pauh Dua paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahrom Walidin, S.E., yang merupakan penduduk Gampong Blang Pauh Dua, menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Nurlinawati dan benar melihat Nurlinawati tinggal di Gampong Blang Pauh Dua serta ikut dalam Pemilihan Umum dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 di Gampong Blang Pauh Dua (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apriliyandi dan saksi Iskandar Aw yang merupakan penduduk Gampong Blang Pauh Dua, menyatakan bahwa mereka adalah tetangga Nurlinawati dan benar melihat Nurlinawati tinggal di Gampong Blang Pauh Dua (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020*);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-8, Bukti P-9, dan keterangan saksi Bahrom Walidin, S.E., Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019 (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apriliyandi dan saksi Iskandar Aw dokumen yang ditunjukkan pemilih saat datang ke tempat pemungutan suara Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua hanya surat undangan dan tidak menunjukkan KTP (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 Agustus 2020*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Nurlinawati benar tinggal di Gampong Blang Pauh Dua dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan ikut dalam Pemilihan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilih atas nama Nurlinawati benar berdomsili di Gampong Blang Pauh dua karena **selalu hadir** melakukan hak dan kewajiban serta aktivitas sehari-harinya di Gampong Blang Pauh Dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 30 ayat (6) Qanun Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa, "*Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.*" Berdasarkan pasal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Apriliyandi dan saksi Iskandar Aw,

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen yang diperlukan dan dibawa oleh seorang pemilih dalam suatu pemilihan Keuchik adalah undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen yang diperlukan dan dibawa oleh seorang pemilih dalam suatu pemilihan Keuchik adalah undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Tergugat yang mempermasalahkan mengenai domisili pemilih atas nama Nurlinawati berdasarkan KTP Medan yang dimilikinya adalah tidak berasalan hukum untuk menentukan domisili seorang pemilih dalam pemilihan Keuchik;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan aspek substansi Objek Sengketa di atas, bahwa secara substansi pemilih atas nama Nurlinawati sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua sudah sesuai, maka Majelis Hakim menilai tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih sehingga Para Tergugat menerbitkan penetapan tertulis mengenai pengangkatan Penjabat Keuchik telah cacat dari aspek substansi sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih sehingga Para Tergugat menerbitkan penetapan tertulis mengenai pengangkatan Penjabat Keuchik dan akan melaksanakan pemilihan ulang yang difasilitasi Penjabat Keuchik tersebut tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) karena akan membawa kerugian yang lebih besar dari segi biaya untuk menyelenggarakan pemilihan ulang dan kerugian bagi masyarakat Gampong Blang Pauh Dua yang akan membutuhkan waktu lebih panjang mendapatkan pemimpin definitif, terlebih yang menjadi permasalahan adalah 1 (satu) orang pemilih yang tidak akan berpengaruh pada hasil pemilihan Keuchik;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, selain memohonkan batal atau tidak sah tindakan faktual Tergugat I yang tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih, Penggugat juga mencantumkan Tuntutan ganti rugi dalam Gugatannya berupa kerugian materil dan immateril yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian materil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya dan mewajibkan Tergugat I untuk membayarnya adalah sebagai berikut (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 10):

- Penghasilan tetap Keuchik = Rp. 800.000,00

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Keuchik	= Rp. 600.000,00
- Penghasilan tambahan Keuchik	= Rp. 1.500.000,00
- Biaya transportasi	= Rp. 100.000.000,00
- Biaya administrasi	= Rp. 1.000.000,00
- Biaya ke kabupaten 14x	= Rp. 6.300.000,00
- Biaya ke rumah Wakil Bupati	= Rp. 2.300.000,00
- Biaya ke rumah Bupati	= Rp. 1.500.000,00
- Biaya upaya mediasi dengan Bupati selama 6 bulan	= Rp. 25.000.000,00
- Biaya pertemuan dengan awak media 17x	= Rp. 5.000.000,00
- Biaya jahit pakaian dinas Keuchik	= Rp. 2.500.000,00
Jumlah total	= Rp. 146.500.000,00

(seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian materil tersebut di atas, Penggugat menghadirkan bukti-bukti surat berikut di persidangan:

- Bukti P-15 yaitu Rencana Penggunaan Dana (Tahap I) Penyaluran Dana Pertama (I) Kecamatan Julok Gampong Blang Pauh Dua tanggal 5 Juli 2020 untuk membuktikan besaran penghasilan dan tunjangan Keuchik apabila Penggugat disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih;
- Bukti P-16 yaitu Kuitansi Pengeluaran tanggal 5 September 2019 untuk membuktikan biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pakaian pelantikan Keuchik dan pakaian dinas Keuchik;
- Bukti P-17 yaitu 5 (lima) Kuitansi Pengeluaran dari tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 12 Februari 2020 untuk membuktikan biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya transportasi dan pendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis Tuntutan ganti rugi kerugian materil yang didalilkan Penggugat dalam Tuntutannya yaitu: 1) ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan apabila disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih berupa penghasilan dan tunjangan Keuchik; 2) ganti rugi atas biaya pakaian pelantikan Keuchik dan pakaian dinas Keuchik; 3) ganti rugi atas biaya transportasi dan pendukungnya;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan apabila disahkan dan dilantik sebagai Keuchik terpilih berupa penghasilan dan tunjangan Keuchik, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi tidak dapat dikabulkan karena Penggugat belum bekerja sebagai Keuchik, sehingga tidak ada kerugian terhadap keuntungan berupa penghasilan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunjangan Keuchik yang sehari-harinya dihasilkan, selain itu berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) harus selalu dianggap sah atau benar selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat dilaksanakan, dengan demikian tidak dilantiknya Penggugat berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, sehingga Penggugat belum berhak memperoleh keuntungan berupa penghasilan dan tunjangan Keuchik;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi atas biaya pakaian pelantikan Keuchik dan pakaian dinas Keuchik, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perintah untuk menjahit pakaian tersebut dan seharusnya Penggugat mulai menjahit pakaian tersebut jika telah mendapatkan pengesahan sebagai Keuchik terpilih oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi atas biaya transportasi dan pendukungnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perintah atau surat tugas dari Tergugat I atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kunjungan, mediasi, maupun pertemuan, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah inisiatif sendiri dari Penggugat, sehingga tidak beralasan hukum untuk membebankannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya juga mendalilkan kerugian immateril yang ia alami yaitu Penggugat mendalilkan bahwa akibat tindakan Tergugat I, Penggugat mengalami depresi, tertekan dan rasa malu dikarenakan telah menang akan tetapi tidak disahkan dan dilantik oleh Tergugat I, kerugian ini menurut Penggugat sangatlah besar dan tidak ternilai, namun apabila dinominalkan kerugian ini adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 11);

Menimbang, terhadap Tuntutan ganti rugi kerugian immateril tersebut yaitu bahwa Penggugat mengalami depresi, tertekan dan rasa malu dikarenakan telah menang akan tetapi tidak disahkan dan dilantik oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan perasaan-perasaan tersebut, selain itu dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat, setidaknya perasaan depresi, tertekan dan rasa malu tersebut akan hilang atau berkurang, sehingga tidak beralasan hukum untuk membebankannya kepada Tergugat I;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian mengenai Tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta maupun alasan hukum yang dapat membenarkan kerugian materil dan immateril yang didalilkan Penggugat tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I, sehingga Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Gugatannya selain memohonkan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN:**

Menimbang, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, sehingga mengharuskan pelaksanaan objek sengketa ditunda, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek Prosedur dan Substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanfaatan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan Objek Sengketa sesuai Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dikabulkan namun Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi ditolak, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;
  - b. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim;
  - c. Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019;
  - d. Surat Camat Kecamatan Julok Nomor: 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkadaes;
3. Menyatakan batal perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrecomatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur berupa tindakan tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
4. Mewajibkan:
- a. Tergugat I untuk mencabut Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan Terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;
  - b. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020, tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok atas nama Muallim;
  - c. Tergugat II untuk mencabut Surat Perintah Tugas Nomor: 141/1303/PEM/2019 tanggal 2 Desember 2019;
  - d. Tergugat III untuk mencabut Surat Camat Kecamatan Julok Nomor: 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkadaes;
5. Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan Tindakan pemerintahan berupa mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 372.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2020** oleh kami, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat III secara elektronik.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**d.t.o**

**d.t.o**

**RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**

**d.t.o**

**ADILLAH RAHMAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**d.t.o**

**BAHARUDDIN, S.H.**

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	186.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

**Jumlah**

Rp. 372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)